



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0125/Pdt.G/2015/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

[2] Pihak-pihak yang berperkara

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor: 0125/Pdt.G/2015/PA.Mbl, tanggal 06 Mei 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 09 Juli 2005 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat, dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Kerinci, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 254/115/VII/2005 tanggal 09 juli 2005 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 8 tahun kemudian pindah ke alamat Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I lahir pada tanggal 02 juni 2006;
 - b. ANAK II lahir pada tanggal 20 Maret 2012;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 7 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan antara lain;
 - a. Tergugat sering keluar rumah dan jarang pulang tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat di hadapan keluarga Penggugat;
 - c. Tergugat tidak jujur dalam urusan keuangan;
 - d. Tergugat malas-malasan untuk bekerja mencari nafkah;
 - e. Tergugat kurang mencukupi memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2013, disebabkan pada bulan april 2013 tersebut Penggugat menanyakan kepada Tergugat kemana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja Tergugat tidak pulang kerumah selama 4 hari tanpa kabar berita, sehingga Tergugat kesal dan marah dan mengatakan “ terserah, jangan urusin saya, mau kerja mau pergi itu urusan saya ”. Pada sore harinya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa permisi dan selama itu juga Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar berita, tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib);

6. Bahwa, dengan ghoibnya Tergugat tersebut, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

[3.3] Upaya damai oleh Majelis

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

[3.4] Pembacaan surat gugatan

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

[3.5] Jawaban Tergugat

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

[3.6] Acara pembuktian dari Penggugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 254/115/VII/2005 tanggal 09 juli 2005 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Kerinci yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan



ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);

- Foto copy surat keterangan ghoib nomor 050/189/VI/BH/2015 tanggal 19 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari. yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2);

II. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.15 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ketua RT, sekaligus tetangganya;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di RT.15 Desa XXX, Kecamatan XXX;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun beberapa bulan mereka tinggal di Desa XXX pada tahun 2012 mulai terlihat tidak rukun terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah sampai sehari-hari kadang pergi memancing ikan kadang tanpa alasan yang jelas, Tergugat malas tidak mau kerja sehingga nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga kurang mencukupi, Tergugat sering berkata kasar, tidak jujur dalam masalah keuangan, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui lagi alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, yang sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali sudah 2 tahun lebih;

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa mengenai hal-hal yang saksi sampaikan merupakan pengetahuan secara langsung, bukan bersumber dari cerita orang lain;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.16 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman dan tetangganya;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di XXX Kabupaten Kerinci, dan terakhir tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX sampai berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak anak yang ke dua lahir mulai terlihat tidak rukun terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah pergi memancing ikan sampai sehari-hari, Tergugat malas tidak mau kerja sehingga nafkah keluarga kurang mencukupi, Tergugat sering berkata kasar, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui lagi alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, yang sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali sudah 2 tahun lebih;

- Bahwa Penggugat dan keluarganya telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa mengenai hal-hal yang saksi sampaikan merupakan pengetahuan secara langsung, bukan bersumber dari cerita orang lain;
- Bahwa upaya perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

[3.7] Acara pembuktian cukup dan Kesimpulan Penggugat

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

[3.8] Pemeriksaan selesai

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

[4.2] Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

[4.3] Pokok sengketa

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

[4.4] Upaya damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

[4.5] Legal standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

[4.6] Pokok gugatan

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 7 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan a). Tergugat sering keluar rumah dan jarang pulang tanpa alasan yang jelas, b). Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat di hadapan keluarga Penggugat, c). Tergugat tidak jujur dalam urusan keuangan, d). Tergugat malas-malasan untuk bekerja mencari nafkah, e). Tergugat kurang mencukupi memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan pada bulan April 2013 Penggugat menanyakan kepada Tergugat kemana saja Tergugat tidak pulang kerumah selama 4 hari tanpa kabar berita, sehingga Tergugat kesal dan marah dan mengatakan “ terserah, jangan urusin saya, mau kerja mau pergi itu urusan saya “. Pada sore harinya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa permissi dan selama itu juga Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar berita, tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), oleh karena sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat dan bermaksud bercerai di Pengadilan Agama Muara Bulian;

[4.7] Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar;

[4.8] Ketentuan hukum perceraian

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

[4.9] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya terhadap fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

[4.10] Analisis pembuktian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy kutipan akta nikah berkode (P.1), (P.2) dan dua orang saksi yang masing-masing SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa fotocopy kutipan akta nikah yang diberi kode (P.1) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yaitu Foto copy surat keterangan ghoib nomor 050/189/VI/BH/2015 tanggal 19 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari, dapat diterima sebagai bukti permulaan yang menjelaskan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaan dan tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (ghoib);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar rumah sampai sehari-hari kadang pergi memancing ikan kadang tanpa alasan yang jelas, Tergugat malas tidak mau kerja sehingga nafkah keluarga kurang mencukupi, Tergugat sering berkata kasar, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, yang sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali sudah 2 tahun lebih;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

[4.11] Kronologis kasus & Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat dan alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXX Kabupaten Kerinci, kemudian terahir pindah ke Desa XXX Kecamatan XXX;
3. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar rumah sampai sehari-hari kadang pergi memancing ikan kadang tanpa alasan yang jelas, Tergugat malas tidak mau kerja sehingga nafkah keluarga kurang mencukupi, Tergugat sering berkata kasar, tidak jujur dalam masalah keuangan, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui lagi alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, yang sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali sudah 2 tahun lebih;
5. Bahwa upaya untuk mencari keberadaan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil ditemukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sebelum berpisah, keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam bentuk pertengkaran mulut dan saling marah satu sama lain ditambah Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa diketahui lagi alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, yang sampai sekarang sudah 2 tahun lebih Tergugat tidak pernah kembali;
2. Bahwa faktor penyebab dari tidak rukunnya rumah tangga disebabkan Tergugat sering keluar rumah sampai sehari-hari kadang pergi memancing ikan kadang tanpa alasan yang jelas, Tergugat malas tidak mau kerja sehingga nafkah keluarga kurang mencukupi, Tergugat sering berkata kasar, tidak jujur dalam masalah keuangan;
3. Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa keadaan tersebut telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain sebagai pasangan suami istri;
4. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, baik melalui keluarga sebelum perkara ditangani Majelis Hakim, maupun melalui Majelis Hakim di persidangan, ternyata tetap gagal. Karenannya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
5. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

[4.12] Pertimbangan sosiologis alasan cerai

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

[4.13] Pertimbangan yuridis alasan cerai

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

[4.14] Pertimbangan syar'i alasan cerai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 91 sebagai berikut :

فإن انقطع خبره ولا مال له حاضر جاز لها الفسخ

Apabila telah terputus khabar tentang suami dan tidak ada harta benda yang ditinggalkan untuk isteri, boleh bagi si isteri untuk fasakh nikahnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).



[4.15] Kesimpulan gugatan cerai Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur-unsur alasan perceraian Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro;

[4.16] Penyampaian salinan putusan

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari dan Kecamatan XXX Kabupaten Kerinci, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

[4.17] Biaya perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

[4.18] Pertimbangan penutup

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

[5] Amar putusan

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari dan Kecamatan XXX Kabupaten Kerinci untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

[6] Pengucapan putusan

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 Masehi bertepatan dengan 02 Zulhijah 1436 Hijriyah. oleh kami **Drs. H. Afrizal** sebagai Ketua Majelis, **Andi Mia Ahmad Zaky, SHI, MH** dan **Risnatul Aini, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **M. Razali** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Afrizal

Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Mia Ahmad Zaky, SHI, MH

Risnatul Aini, SHI

Panitera Pengganti

M. Razali

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 380.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
JUMLAH		: Rp. 471.000,-